



KETETAPAN
NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan awal perkara *a quo* bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.15 WIB, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 130-01-03-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024;
- b. Bahwa Pemohon kemudian telah melengkapi permohonan awal yakni dengan menyampaikan kelengkapan berkas permohonan berupa daftar alat bukti, alat bukti serta surat kuasa tambahan beserta *soft copy* yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 17.05 WIB sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 94-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 26 Maret 2024, namun Pemohon tidak menyampaikan berkas perbaikan permohonan;

- c. Bahwa perbaikan permohonan dalam perkara *a quo* baru disampaikan oleh Pemohon kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 April 2024 pukul 13.32 WIB sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Nomor 286-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024;
- d. Bahwa dalam permohonan awal pada pokoknya Pemohon menyampaikan argumentasi telah kehilangan suara di Dapil Kota Palembang 2 untuk calon anggota DPRD Kota Palembang, Dapil Ogan Komering Ulu Timur 3 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dapil Musi Banyuasin 1 dan Dapil Musi Banyuasin 4 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar, namun uraian argumentasi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 3 (tiga) huruf e belum mencantumkan nomor keputusan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 283-01-03-06/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 283-01-03-06/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- f. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), terhadap perkara *a quo*, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.00 WIB dengan agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
- g. Bahwa dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada Pemohon mengenai perkara *a quo*, terutama terkait dengan keterlambatan penyampaian perbaikan permohonan, sehingga yang dipakai dalam perkara *a quo* adalah permohonan awal yang dalam uraian terkait objek yang dimohonkan oleh Pemohon belum mencantumkan nomor keputusan.

Terhadap hal tersebut, Pemohon membenarkan terkait dengan keterlambatan penyampaian perbaikan permohonan [vide Risalah Perkara Nomor 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 76-78];

- h. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), Mahkamah berwenang mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan"; dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah"
- j. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf c, huruf d, dan huruf g serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak

berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana termuat pada huruf d di atas, sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

- k. Bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;
- l. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf k di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 19.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani, Nalom Kurniawan, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arsul Sani

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

ttd

Ridwan Mansyur

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani

ttd.

Nalom Kurniawan

ttd.

Mohammad Mahrus Ali

ttd

Aditya Yuniarti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id